



P U T U S A N

Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Massepe, Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **XXXXXXXXXXXX** Advokat / Pengacara, beralamat dan berkantor di jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, Umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jl. Andi Pangerang Petta Rani Nomor 202 (Toko Nurul Hikmah Rappang), Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Mei 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal 26 Mei 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan di di Sampang Madura Kabupaten Sampang pada Tanggal 10 Mei 2003 bertepatan hari Jumat 10 Maret 2003 12 Rabiul Awal 1428 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor .155 / V / II

Hal. 1 dari 6 Put. No.338/Pdt.G/2014/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sampang pada tanggal 10 Mei 2003;

2. Bahwa salah satu sumber masalah yang timbul selama perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah percekocokan yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak sepaham mengenai tempat tinggal sehingga Penggugat hanya hidup sebagai suami isteri selama 1 (satu) bulan dimana Penggugat tinggal di Arab Saudi dan Tergugat tinggal di Rappang Kab. Sidrap;
3. Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2003 dengan Tergugat dan tidak pernah serumah lagi sampai dimasukkannya surat gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan agar tidak terjadi perceraian yang dipasilitasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum penggugat tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan penggugat serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat menurut hukum;

SUBSIAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tertanggal 6 Juni 2014 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 12 Juni 2014 telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Nomor : 155/V/II/2003, tertanggal 10 Maret 2003, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 6 Juni 2016 dan tanggal 12 Juni 2014 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6 Put. No.338/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan Tergugat tidak sepeham mengenai tempat tinggal sehingga Penggugat hanya hidup sebagai suami isteri selama 1 bulan di Mekkah sedang Tergugat tinggal di Rappang, sehingga sejak bulan Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/V/II/2003, tertanggal 10 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa bukti P. Penggugat berupa fotokopi buku kutipan akta nikah terdapat perbedaan antara keterangan tempat menikah dengan pejabat yang menandatangani buku kutipan akta nikah tersebut, dimana Penggugat dan Tergugat menikah di Sulawesi Selatan dan pejabat yang menandatangani Buku Kutipan Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa bukti P. yang merupakan akta otentik dimana segala keterangan yang termuat dalam buku kutipan akta nikah dan pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatanganinya haruslah bersesuaian atau yang dibuat sesuai dengan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang di tempat akta itu dibuat, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 285 R.Bg sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti P. Tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Buku Nikah merupakan bukti otentik adanya perkawinan yang sah yang dijadikan dasar untuk melakukan perceraian yang telah terpenuhi syarat formil dan materilnya sedangkan bukti P. Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan perkawinannya secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan perkawinannya secara sah dengan Tergugat sehingga untuk tahapan persidangan berikutnya yaitu pemeriksaan saksi tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Put. No.338/Pdt.G/2014/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Jisman, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Fatmawati, S. Ag

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Hakim Anggota,

Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH

Panitera Pengganti,

Jisman, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)